



# Delik Pidana

Merupakan sebuah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain.

**Apa saja jenis-jenis DELIK dalam hukum pidana?**

## Delik Kejahatan dan Pelanggaran

**Delik kejahatan** (*misdrijven*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Sementara **delik pelanggaran** (*overtredingen*) yaitu perbuatan yang baru diketahui sebagai delik (tindak pidana) setelah diatur dalam undang-undang.

## Delik Formil dan Materil

**Delik formil** (*formeel delict*) menitik beratkan pada perbuatan. Dengan kata lain, undang-undang melarang perbuatannya. Sementara **delik materil** (*matereel delict*) menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya, undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut.

## Delik Komisi dan Omisi

**Delik komisi** (*commissionis*) adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi. Adapun delik omisi (*ommisionis*) dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. **Delik omisi** terbagi menjadi dua, yaitu :

- Delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan.
- Delik omisi tidak murni, yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian. seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan.

## Delik Aduan dan Delik Biasa

**Delik aduan** (*klacht delicten*) adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan dan/atau melalui kuasanya. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Misalnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, perlu aduan dari suami/istri selaku korban. **Adapun delik biasa** (*gewone delicten*) adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.


## Delik Kesengajaan dan Kealpaan

**Delik kesengajaan** (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan. Sementara **delik kealpaan** (*culpa*) dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

## Delik Umum dan Delik Khusus

**Delik umum** (*delicta communia*) adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara **delik khusus** (*delicta propria*), hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer.

by DH



**Mau tau info lebih lengkap?  
Kamu bisa langsung konsultasi  
online dengan tim legal kami  
dengan follow atau  
mengunjungi website kami...  
thank u**



Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law  
Partners*



[www.gklegalnetwork.com](http://www.gklegalnetwork.com)